



Pencegahan Perundungan Melalui Relasi Kuasa yang Adil Perspektif Al-Qur'an

Siti Hanifah^{1*}

¹ Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 13, 2026

Revised May 29, 2026

Accepted May 30, 2026

Available online May 30, 2026

Kata Kunci :

Perundungan, Relasi Kuasa, Keadilan, Al-Qur'an, Tafsir Tematik

Keywords:

Bullying, Power Relations, Justice, Qur'an, Thematic Interpretation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Fenomena perundungan merupakan bentuk kekerasan sosial yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dalam berbagai lingkungan, termasuk pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pencegahan perundungan melalui relasi kuasa yang adil dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), penelitian ini menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial, etika interaksi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk penghinaan, olok-olok, dan tindakan zalim, serta mendorong terciptanya relasi kuasa yang adil melalui prinsip kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab kekuasaan. Ayat-ayat seperti QS. al-Hujurat/49: 11-12 menjadi landasan penting dalam membangun etika sosial yang dapat mencegah praktik perundungan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam strategi struktural dan kultural yang relevan dengan tantangan masyarakat modern.

ABSTRACT

Bullying is a form of social violence that arises from unequal power relations across various settings, including educational institutions, families, and communities. This study aims to analyze the concept of bullying prevention through the establishment of just power relations from the perspective of the Qur'an. Employing a qualitative method based on library research and a thematic (maudhu'i) interpretation approach, this research explores Qur'anic verses related to social justice, ethical interaction, and the protection of vulnerable groups. The findings reveal that the Qur'an explicitly prohibits all forms of mockery, ridicule, and oppression, while promoting just power relations through principles of equality, consultation, and responsible leadership. Verses such as Qur'an Surah al-Hujurat/49: 11-12 serve as key foundations for building a social ethic capable of preventing bullying. This study also highlights the importance of contextualizing Qur'anic values in structural and cultural strategies addressing contemporary societal challenges.

1. PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) merupakan fenomena sosial yang telah menjadi perhatian serius di berbagai kalangan, baik di lingkungan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat umum. Fenomena ini terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik, sosial, atau ekonomi menindas pihak yang lebih lemah. Perundungan tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang tidak sehat dan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Wiyani, 2014; Sutarman, 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sekitar 141 kasus perundungan sepanjang tahun 2024, di mana hampir 95% terjadi di lingkungan pendidikan, dan 46 kasus di antaranya mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Situasi ini mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

*Corresponding author

E-mail addresses: hfah567@gmail.com (Siti Hanifah)

Nomor 46 Tahun 2023 yang secara eksplisit menyatakan bahwa perundungan terjadi karena ketimpangan relasi kuasa (Kementerian Pendidikan, 2023).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menyediakan panduan moral dan etika yang relevan dalam menyikapi persoalan sosial seperti perundungan. Ayat-ayat seperti QS. al-Hujurat/49: 11-12 secara eksplisit melarang berbagai perilaku yang berkorelasi dengan perundungan, sekaligus mendorong terbentuknya relasi kuasa yang berkeadilan. Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) memungkinkan penggalan nilai-nilai tersebut secara sistematis dan komprehensif untuk dirumuskan menjadi strategi pencegahan perundungan yang holistik (al-Farmawi, 2002; Yamani, 2015).

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pemahaman umum tentang perundungan dan relasi kuasa dalam konteks sosial; (2) mengungkap bagaimana Al-Qur'an menjelaskan perundungan dan menawarkan konsep relasi kuasa yang adil; dan (3) mengontekstualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an sebagai strategi pencegahan perundungan dalam kehidupan masyarakat modern.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Perundungan

Olweus (1993) menetapkan bahwa perundungan mengandung tiga unsur mendasar: (1) bersifat agresif dan negatif; (2) dilakukan secara berulang; dan (3) adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Perundungan dapat berbentuk fisik, verbal, psikologis/relasional, dan *cyberbullying* (Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008; Sakban & Sahrul, 2019). Ketidakseimbangan kekuatan inilah yang secara fundamental membedakan perundungan dari konflik biasa dan menjadikannya sebagai persoalan relasi kuasa (Ahyar, 2024).

Relasi Kuasa dalam Perundungan

Weber (1978) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan memaksakan kehendak terhadap pihak lain meskipun mendapat perlawanan. Foucault (1980) memperluas konsep ini dengan memandang kekuasaan bukan sebagai milik seseorang, melainkan sebagai sesuatu yang bersirkulasi dalam jaringan relasi sosial. Bourdieu (1991) menambahkan dimensi kekerasan simbolik, yaitu kekuasaan yang bekerja secara halus melalui legitimasi kultural. Ketiga perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana perundungan baik fisik, verbal, maupun relasional berakar pada struktur ketimpangan kuasa (Sutarman, 2018; Ahyar, 2024).

Tafsir Tematik sebagai Pendekatan

Tafsir tematik (*maudhu'i*) adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang berhubungan dengan satu tema tertentu secara terpadu (al-Farmawi, 2002). Metode ini memiliki relevansi tinggi dalam kajian sosial kontemporer karena mampu menyajikan pandangan Al-Qur'an secara holistik terhadap isu-isu modern, termasuk perundungan (Maulana & Rahman, 2023). Langkah-langkahnya meliputi: (1) penetapan tema; (2) inventarisasi ayat; (3) pengurutan berdasarkan kronologi turun; (4) pemahaman asbab al-nuzul; dan (5) sintesis penafsiran (al-Kumi & Qasim, 1982).

Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu telah menyentuh tema perundungan dalam perspektif Al-Qur'an. Mauzila (2022) menganalisis isu anti-bullying secara tematik dan menemukan Al-Qur'an memberikan pedoman melalui ajaran empati dan penghormatan. Nurjanna (2021) mengkaji perundungan dalam Tafsir al-Maraghi pada QS. al-Hujurat/49: 11. Nabil (2024)

membandingkan tafsir al-Maraghi dan al-Azhar terkait perundungan. Ahyar (2024) menganalisis relasi kuasa dalam perundungan di sekolah menggunakan perspektif Foucault. Penelitian ini berbeda karena secara khusus mengintegrasikan analisis relasi kuasa dengan tafsir tematik untuk menghasilkan strategi pencegahan perundungan yang komprehensif, mencakup dimensi teologis, sosial, struktural, dan kultural.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Jenis penelitiannya adalah studi pustaka (*library research*) berbasis analisis teks Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir.

Sumber data primer adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi kuasa dan pencegahan perundungan. Sumber data sekunder mencakup literatur tafsir klasik (Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurthubi) dan kontemporer (Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya HAMKA), serta artikel jurnal, buku, dan dokumen regulasi yang relevan. Teknik analisis data meliputi: (1) **analisis tafsir tematik**, yaitu mengelompokkan dan menganalisis ayat-ayat yang saling berkaitan untuk mengkonstruksi konsep pencegahan perundungan; dan (2) **interpretasi deskriptif**, yaitu menjelaskan relevansi temuan terhadap isu sosial kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan dalam Tinjauan Sosial dan Historis Al-Qur'an

Perundungan bukanlah fenomena baru. Sejarah Islam mencatat berbagai bentuk penindasan berbasis ketimpangan kuasa yang telah berlangsung jauh sebelum Islam datang. Pada masa Jahiliah, struktur sosial masyarakat Arab ditandai oleh kasta sosial yang rigid di mana kaum lemah budak, perempuan, anak yatim, dan orang miskin menjadi kelompok paling rentan terhadap penindasan (al-Mubarakfuri, 1997).

Kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an merefleksikan pola perundungan berbasis kekuasaan ini. Penindasan Fir'aun terhadap Bani Israil (QS. al-Qashash/28: 4), pembuangan Nabi Yusuf AS. oleh saudaranya (QS. Yusuf/12: 8-10), serta persekusi terhadap para sahabat awal di Makkah oleh kaum Quraisy merupakan contoh historis bagaimana ketimpangan kuasa melahirkan perundungan sistematis. Konteks historis ini memperkuat relevansi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai respons terhadap realitas sosial yang konkret.

Relasi Kuasa yang Adil: Temuan Tafsir Tematik

Melalui analisis tafsir tematik, ditemukan lima prinsip utama relasi kuasa yang adil dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip Relasi Kuasa yang Adil dalam Al-Qur'an

Prinsip	Potongan Ayat	Surah Ayat	&	Makna dalam Konteks Relasi Kuasa
Kesetaraan (Musawah)	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ	QS. Hujurat/49: 13	al-	Tidak ada manusia yang lebih mulia secara kodrati; status sosial bukan dasar dominasi

Prinsip	Potongan Ayat	Surah Ayat	&	Makna dalam Konteks Relasi Kuasa
Keadilan ('Adl)	كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ	QS. Nisa'/4: 135	al-	Kekuasaan wajib digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan penindasan
Musyawaharah (Syura)	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ	QS. 'Imran/3: 159	Ali	Pengambilan keputusan partisipatif mengimbangi ketimpangan kuasa
Tanggung Jawab (Khalifah)	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	QS. Baqarah/2: 30	al-	Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk mendominasi
Pembelaan Kaum Lemah	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ	QS. Nisa'/4: 75	al-	Wajib membela pihak yang tertindas; menolak ketimpangan kuasa yang menindas

Kelima prinsip tersebut secara kolektif membentuk sebuah kerangka etis yang menolak dasar-dasar ideologis perundungan. Prinsip kesetaraan (musawah) menolak superioritas berbasis status sosial; prinsip keadilan ('adl) mewajibkan kekuasaan digunakan untuk melindungi, bukan menindas; prinsip musyawarah (syura) mendorong relasi yang dialogis dan partisipatif; prinsip khalifah menegaskan kekuasaan sebagai amanah; dan prinsip pembelaan kaum lemah mengharuskan pihak ketiga (bystander) untuk bertindak aktif (Shihab, 2002; Muthahhari, 2009).

Respons Al-Qur'an terhadap Perundungan: Ayat-Ayat Kunci

Analisis tematik mengidentifikasi sejumlah ayat Al-Qur'an yang secara langsung merespons perilaku perundungan. Ayat-ayat ini dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Perundungan dan Implikasi Pencegahannya

No.	Surah Ayat	&	Teks Arab (Penggalan)	Larangan/Perintah	Implikasi Pencegahan
1	QS. Hujurat/49: 11	al-	لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ	Larangan mengolok-olok	Menghormati martabat setiap individu
2	QS. Hujurat/49: 11	al-	وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ	Larangan mencela	Menjaga kehormatan diri dan orang lain
3	QS. Hujurat/49: 11	al-	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	Larangan memanggil dengan nama buruk	Mencegah perundungan verbal
4	QS. Hujurat/49: 12	al-	وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا	Larangan memata-matai dan menggunjing	Menjaga privasi dan kehormatan

No.	Surah Ayat	& Teks Arab (Penggalan)	Larangan/Perintah	Implikasi Pencegahan
5	QS. al-Hujurat/49: 13	يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ	Kemuliaan diukur dari ketakwaan	Menolak hierarki sosial yang menindas
6	QS. al-Nisa'/4: 135	كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ	Perintah menegakkan keadilan	Landasan kebijakan anti-perundungan
7	QS. al-Nisa'/4: 75	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ	Pembelaan terhadap kaum lemah	Mendorong perilaku bystander aktif
8	QS. al-Ahzab/33: 70	فُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	Perintah berkata benar dan tepat	Etika komunikasi anti-perundungan verbal

Dari tabel di atas, QS. al-Hujurat/49: 11-12 merupakan ayat paling komprehensif yang merespons perundungan. Ayat 11 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Janganlah kamu mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." (QS. al-Hujurat/49: 11)

Menurut Imam al-Thabari (2001), larangan dalam ayat ini bersifat menyeluruh ('amm) dan mencakup semua bentuk tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Ibnu Katsir (1998) menegaskan bahwa larangan *yaskharu* (mengolok-olok) berimplikasi hukum haram karena secara langsung merusak kehormatan (*izzah*) seseorang yang dijamin Islam. Quraish Shihab (2002) menambahkan bahwa ayat ini mengandung prinsip bahwa tidak ada manusia yang berhak merendahkan manusia lain, karena nilai seseorang hanya diketahui oleh Allah.

Ayat 12 melanjutkan larangan dengan tiga perilaku tambahan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." (QS. al-Hujurat/49: 12)

Adapun QS. al-Hujurat/49: 13 menegaskan landasan filosofis relasi kuasa yang setara:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (QS. al-Hujurat/49: 13)

Ayat ini, menurut Ibnu Katsir (1998) dan HAMKA (1982), secara tegas menolak hierarki sosial yang berlandaskan ras, suku, gender, atau kelas sebagai dasar superioritas. Ini sekaligus meruntuhkan legitimasi ideologis pelaku perundungan yang merasa berhak mendominasi karena status sosialnya.

Selain larangan, Al-Qur'an juga menetapkan etika komunikasi yang secara positif menangkal perundungan verbal. Hadis Nabi SAW. memperkuat ayat-ayat ini:

الْمُسْلِمُ مِنَ سَلِيمٍ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Seorang Muslim sejati adalah orang yang membuat kaum Muslimin lain selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya." (HR. Bukhari, No. 10)

Hadis ini menjadi fondasi etis bahwa seorang Muslim sejati tidak akan melakukan perundungan baik verbal maupun fisik. Kesejahteraan sesama adalah tolok ukur keislaman seseorang (al-Bukhari, 1422 H).

Kontekstualisasi: Strategi Pencegahan Perundungan Berbasis Al-Qur'an

Nilai-nilai Al-Qur'an yang telah diidentifikasi perlu ditransformasikan menjadi strategi pencegahan yang konkret. Penelitian ini merumuskan dua jalur strategis yang saling melengkapi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Strategi Pencegahan Perundungan Berbasis Nilai Al-Qur'an

Jalur	Strategi	Nilai Al-Qur'an	Contoh Implementasi
Struktural	Penguatan regulasi	Keadilan ('adl): QS. al-Nisa/4: 135	Penegakan Permendikbudristek No. 46/2023
Struktural	Reformasi kebijakan institusional	Khalifah: QS. al-Baqarah/2: 30	Protokol anti-bullying sekolah & pesantren
Struktural	Peran pemerintah & lembaga pengawas	Tanggung jawab pemimpin: QS. al-Qashash/28: 4	Hotline KPAI & satgas anti-perundungan
Kultural	Internalisasi nilai Al-Qur'an	Akhlak mulia: QS. al-Hujurat/49: 11-12	Pendidikan karakter berbasis Islam di sekolah
Kultural	Keteladanan sosial (uswah hasanah)	QS. al-Ahzab/33: 21	Pelatihan guru & orang tua sebagai role model
Kultural	Pemberdayaan tokoh agama & budaya	Musyawahah: QS. Ali 'Imran/3: 159	Ceramah, seminar, dan fatwa anti-bullying

Jalur	Strategi	Nilai Al-Qur'an	Contoh Implementasi
Kultural	Kampanye sosial & edukasi media	Qaulan ma'rufan: QS. al-Nisa'/4: 5	Konten anti-bullying di media sosial
Kultural	Pengembangan asertivitas korban	Kesetaraan: QS. al-Hujurat/49: 13	Pelatihan respect, empati, dan asertif
Kultural	Transformasi budaya komunitas	Ukhuwah: QS. al-Hujurat/49: 10	Program SERASI (Sekolah Ramah Inklusi)

Jalur struktural dan kultural ini tidak dapat dipisahkan. Regulasi yang kuat tanpa transformasi budaya akan menghasilkan kepatuhan semu; sebaliknya, perubahan budaya tanpa penegakan hukum akan rentan terhadap pembiaran. Al-Qur'an sendiri mengintegrasikan kedua dimensi ini: ia menetapkan larangan yang bersifat normatif-hukum sekaligus menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakter sosial secara organik.

Strategi kultural yang berbasis nilai Al-Qur'an sejalan dengan konsep *uswah hasanah* (keteladanan yang baik) sebagaimana tercermin dalam QS. al-Ahzab/33: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. al-Ahzab/33: 21)

Keteladanan para pendidik, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap sesama merupakan strategi kultural yang paling efektif dan berkelanjutan. Kombinasi antara internalisasi nilai, keteladanan, dan program struktural yang terkoordinasi akan menciptakan ekosistem sosial yang resisten terhadap perundungan (Sugiarto, 2025; Murdiono et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok. Pertama, perundungan merupakan masalah sosial yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk mengontrol dan menyakiti korban yang dipersepsikan lebih lemah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, dan ruang digital.

Kedua, Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perundungan melalui larangan mengolok-olok, mencela, memberi label buruk, berprasangka, memata-matai, dan menggunjing (QS. al-Hujurat/49: 11-12), serta mendorong terciptanya relasi kuasa yang adil melalui prinsip kesetaraan (QS. al-Hujurat/49: 13), keadilan (QS. al-Nisa'/4: 135), musyawarah (QS. Ali 'Imran/3: 159), tanggung jawab kekuasaan (QS. al-Baqarah/2: 30), dan pembelaan terhadap kaum lemah (QS. al-Nisa'/4: 75).

Ketiga, nilai-nilai Al-Qur'an tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui dua jalur strategi yang saling melengkapi: strategi struktural (penguatan regulasi, reformasi kebijakan, dan peran pemerintah) dan strategi kultural (internalisasi nilai, keteladanan, pemberdayaan tokoh agama, kampanye sosial, pengembangan asertivitas, dan transformasi budaya komunitas). Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan tafsir tematik yang responsif terhadap isu sosial kontemporer, sekaligus rekomendasi praktis bagi pembentukan lingkungan sosial yang lebih adil dan bebas perundungan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. dan Dr. Kholilurrohmah, M.A. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang sangat

berarti. Terima kasih juga kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

7. REFERENSI

- Ahyar, U. S. (2024). Relasi kuasa dalam fenomena bullying di sekolah. *SENAMA: Jurnal Unsera*, 1(1), 1-6.
- al-Bukhari, M. b. I. (1422 H). *Shahih Bukhari*. Dar ath-Thauq an-Najah.
- al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode tafsir maudhu'i dan cara penerapannya* (R. Anwar, Trans.). Pustaka Setia.
- al-Kumi, A. S., & Qasim, M. A. Y. (1982). *At-tafsir al-maudhu'i li Al-Qur'an al-Karim*. Thab'ah Khasah.
- al-Mubarakfuri, S. (1997). *Sirah nabawiyah* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka al-Kautsar.
- al-Thabari, A. J. M. b. J. (2001). *Tafsir ath-Thabari*. Dar Hijr.
- Amrullah, H. A. A. (1982). *Tafsir al-Azhar* (Jilid 9). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
- Chakrawati, F. (2015). *Bullying siapa takut? Tiga Serangkai*.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Ibnu Katsir, I. A. (1998). *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*. Kemendikbudristek.
- Maulana, F., & Rahman, Y. (2023). Tafsir tematik sosial: Tawaran pembacaan hermeneutis M. Dawam Rahardjo dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Jurnal Suhuf*, 16(1), 20-40.
- Mauzila, L. I. D. (2022). Al-Qur'an memandang isu anti bullying. *Al Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 31-54.
- Murdiono, C., et al. (2025). Bersama remaja cegah bullying: Program kolaboratif pencegahan perundungan di dunia pendidikan dan sosial. *JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 185-200.
- Muthahhari, M. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas pandangan dunia Islam* (A. Efendi, Trans.). Mizan.
- Nabil, F. (2024). *Perundungan dalam interpretasi Surah Al-Hujurat ayat 11* (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nurjanna, S. (2021). *Perundungan dalam tafsir al-Maraghi* (Skripsi). IAIN Palopo.
- al-Qurthubi, M. b. A. (1963). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Rofiah, N. (2009). *Memecah kebisuan: Agama mendengar suara perempuan korban kekerasan demi keadilan* (respon NU). Komnas Perempuan.
- Sakban, A., & Sahrul. (2019). *Pencegahan cyber bullying di Indonesia*. Deepublish.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). *Pencegahan perundungan/bullying di institusi pendidikan: Pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku*. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 1-15.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Siregar, R. R., & Jamil, M. (2024). Konsep multikulturalisme dalam Surah al-Hujurat ayat 13 perspektif tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 390-410.
- Sugiarto, J. (2025). *Sekolah tanpa perundungan: Integrasi perspektif akademik dan praktik*. PT. Revormasi Jangkar Philoshophia.
- Sutarman. (2018). *Bullying di dunia pendidikan: Studi tentang kekuasaan dalam relasi sosial anak*. Alfabeta.
- UNICEF. (2020). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta kunci, solusi, dan rekomendasi*.

UNICEF.

- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Wiyani, N. A. (2014). *Save our children from school bullying*. ar-Ruzz Media.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. *Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1(2), 269-290.
- Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo.
- Zakiyah, E. Z., et al. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Jurnal Penelitian dan PMM*, 4(2), 324-330.